



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

NOMOR:

NOMOR:11815/64/KS/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (25/08/2017), bertempat di Wisma Syahida, Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Fadhilah Suralaga** : Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 335 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Antar Waktu, yang berkedudukan di Jalan Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Ciputat Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Emi Emilia** : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 8847/G/DN/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 yang berkedudukan di Kawasan IPSC, Jalan Anyar Km. 4, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor Un.01/R/OT.01.6/ 2586 /2017 dan nomor 28/VIII/NK/2017 tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pengembangan program BIPA yang diselenggarakan di Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk pengembangan BIPA di Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta pemanfaatan jejaring Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai upaya mendukung pemerintah dalam hal memperluas pemakaian bahasa Indonesia dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan materi ajar program BIPA;
- b. pelibatan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. pengiriman dosen/tenaga pengajar BIPA dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ke lembaga luar negeri.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan masukan terkait pengembangan program BIPA;
 - b. dilibatkan dalam program pengembangan BIPA;

- c. mendapatkan narasumber untuk berbagai kegiatan pengembangan BIPA dari **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang kompeten kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima hasil seleksi tenaga pengajar BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyelenggarakan program BIPA di institusinya sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan dosen/tenaga pengajar yang akan diseleksi dan dikirim sebagai pengajar BIPA oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. membiayai pengiriman pengajar BIPA dari **PIHAK KESATU** yang komponen dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan informasi lembaga BIPA di luar negeri yang telah memiliki hubungan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menugasi pengajar BIPA yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk mengikuti pembekalan tenaga pengajar BIPA yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. menugasi pengajar BIPA yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk menyusun laporan hasil penugasan di luar negeri.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh informasi/data terkait penyelenggaraan program BIPA;
- b. menyeleksi dan menetapkan dosen/tenaga pengajar yang akan dikirim sebagai tenaga pengajar BIPA;
- c. mendapatkan informasi lembaga BIPA di luar negeri yang telah memiliki hubungan kerja sama dengan **PIHAK KESATU** dan menentukan lembaga tujuan pengiriman tenaga pengajar BIPA;
- d. mendapatkan data pengajar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk mengikuti pembekalan;

- e. mendapatkan laporan pembelajaran BIPA di luar negeri dari pengajar BIPA sesuai dengan format laporan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan masukan terkait pengembangan program BIPA;
- b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam program pengembangan BIPA;
- c. memfasilitasi narasumber dalam program pengembangan BIPA yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. menentukan jumlah tenaga pengajar dari **PIHAK KESATU** yang akan ditugaskan sebagai tenaga pengajar BIPA;
- e. melakukan seleksi tenaga pengajar BIPA yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. membiayai pengiriman pengajar BIPA dari **PIHAK KESATU** yang komponen dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan kegiatan pembekalan tenaga pengajar BIPA dalam rangka orientasi sebelum keberangkatan ke luar negeri.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diawali dengan rapat bersama terkait dengan Program Pengembangan BIPA yang diikuti **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan secara teknis akan dibentuk tim teknis kerja yang terdiri dari **PARA PIHAK**.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

Hak atas kekayaan intelektual yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dipegang kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PEMBERITAHUAN

Pasal 8

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Nama : **Fadhilah Suralaga**
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat : Kampus II UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No.5, Pisangan
Barat, Ciputat, Jakarta
Telepon : (021) 7493727

PIHAK KEDUA

Nama : **Emi Emilia**
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi
Kebahasaan
Alamat : Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi
Kebahasaan Kawasan IPSC Jalan Anyar Km. 4, Tangkil,
Citeureup, Jawa Barat
Telepon : (021) 29099228

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



/ FADHILAH SURALAGA

PIHAK KEDUA



EMI EMILIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

NOMOR:

NOMOR:11815/64/KS/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (25/08/2017), bertempat di Wisma Syahida, Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Fadhilah Suralaga** : Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 335 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Antar Waktu, yang berkedudukan di Jalan Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Ciputat Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Emi Emilia** : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 8847/G/DN/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 yang berkedudukan di Kawasan IPSC, Jalan Anyar Km. 4, Tangkil, Citeureup, Jawa Barat, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor Un.01/R/OT.01.6/ 2586 /2017 dan nomor 28/VIII/NK/2017 tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pengembangan program BIPA yang diselenggarakan di Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk pengembangan BIPA di Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta pemanfaatan jejaring Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai upaya mendukung pemerintah dalam hal memperluas pemakaian bahasa Indonesia dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyusunan materi ajar program BIPA;
- b. pelibatan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- c. pengiriman dosen/tenaga pengajar BIPA dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ke lembaga luar negeri.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan masukan terkait pengembangan program BIPA;
 - b. dilibatkan dalam program pengembangan BIPA;

- c. mendapatkan narasumber untuk berbagai kegiatan pengembangan BIPA dari **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang kompeten kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menerima hasil seleksi tenaga pengajar BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyelenggarakan program BIPA di institusinya sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. menyediakan dosen/tenaga pengajar yang akan diseleksi dan dikirim sebagai pengajar BIPA oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. membiayai pengiriman pengajar BIPA dari **PIHAK KESATU** yang komponen dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan informasi lembaga BIPA di luar negeri yang telah memiliki hubungan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menugasi pengajar BIPA yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk mengikuti pembekalan tenaga pengajar BIPA yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- f. menugasi pengajar BIPA yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk menyusun laporan hasil penugasan di luar negeri.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh informasi/data terkait penyelenggaraan program BIPA;
- b. menyeleksi dan menetapkan dosen/tenaga pengajar yang akan dikirim sebagai tenaga pengajar BIPA;
- c. mendapatkan informasi lembaga BIPA di luar negeri yang telah memiliki hubungan kerja sama dengan **PIHAK KESATU** dan menentukan lembaga tujuan pengiriman tenaga pengajar BIPA;
- d. mendapatkan data pengajar yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk mengikuti pembekalan;

- e. mendapatkan laporan pembelajaran BIPA di luar negeri dari pengajar BIPA sesuai dengan format laporan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan masukan terkait pengembangan program BIPA;
- b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam program pengembangan BIPA;
- c. memfasilitasi narasumber dalam program pengembangan BIPA yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. menentukan jumlah tenaga pengajar dari **PIHAK KESATU** yang akan ditugaskan sebagai tenaga pengajar BIPA;
- e. melakukan seleksi tenaga pengajar BIPA yang diusulkan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. membiayai pengiriman pengajar BIPA dari **PIHAK KESATU** yang komponen dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan kegiatan pembekalan tenaga pengajar BIPA dalam rangka orientasi sebelum keberangkatan ke luar negeri.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diawali dengan rapat bersama terkait dengan Program Pengembangan BIPA yang diikuti **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan secara teknis akan dibentuk tim teknis kerja yang terdiri dari **PARA PIHAK**.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

Hak atas kekayaan intelektual yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dipegang kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PEMBERITAHUAN

Pasal 8

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Nama : **Fadhilah Suralaga**
Jabatan : Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat : Kampus II UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No.5, Pisangan
Barat, Ciputat, Jakarta
Telepon : (021) 7493727

PIHAK KEDUA

Nama : **Emi Emilia**
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi
Kebahasaan
Alamat : Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi
Kebahasaan Kawasan IPSC Jalan Anyar Km. 4, Tangkil,
Citeureup, Jawa Barat
Telepon : (021) 29099228

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



 FADHILAH SURALAGA

PIHAK KEDUA



EMI EMILIA